



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ERWIN MONOARFA Alias ERWIN**
2. Tempat lahir : Popayato
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padengo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **MANSUR ABD HAKIM Alias ACO**
2. Tempat lahir : Dudewulo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Mekar Indah, Desa Dudewulo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023, kemudian diperpanjang pada tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Julia Citra Riski Bokings, S.H., M.H., Juri Wartabone, S.H., dan Yopin Polutu, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Cabang Pohuwato, beralamat di Jalan Kusno Danupoyo Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 41/Pen.Pid/2023/PN Mar tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan **Terdakwa I ERWIN MONOARFA Alias ERWIN dan Terdakwa II MANSUR ABD HAKIM Alias ACO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ERWIN MONOARFA Alias ERWIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II MANSUR ABD HAKIM Alias ACO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket plastik kiv yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo 1724 Warna Cream Imei : 868905036373877 Imei 2 : 868905036373869 Nomor Handphone 0852-9996-1811
  - , 1 (satu) Paket plastik kiv yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Realme C15 warna Biru Imei 1 : 868394042508877 Imei 2 : 868394042508869 Nomor Handphone 0813-4130-1294

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasehat hukum atas nama terdakwa Erwin Monoarfa dan Mansur Abd. Hakim untuk seluruhnya;
2. Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum;
3. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara yang seringannya.
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyelesaikan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya, serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-18/MRS/ENZ/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa mereka Terdakwa ERWIN MONOARFA Alias ERWIN bersama-sama dengan terdakwa MANSUR ABD HAKIM Alias ACO pada hari Senin tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 19.26 wita, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di Desa Persatuan Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato, atau setidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, ***yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah perusahaan udang yang berada di Desa Sijoli Kab. Parigi Moutong terdakwa ERWIN MONOARFA Alias ERWIN mendapat telepon dari sdr. SAM yang meminta terdakwa ERWIN untuk mencari Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa ERWIN memerintahkan kepada terdakwa MANSUR ABD. HAKIM Alias ACO untuk mencari Narkotika jenis shabu di sekitaran Kec. Moutong, namun terdakwa ACO mendapat informasi bahwa Narkotika jenis shabu di kec. Moutong masih belum tersedia, kemudian terdakwa ERWIN menghubungi saksi SUHERI Alias HERI (dalam penuntutan terpisah) yang berada di Kec. Molutong untuk memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu dan saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



HERI mengatakan kepada terdakwa ERWIN bahwa harga 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu adalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika mau diantarkan ke tempat terdakwa yakni di Desa Sijoli Kab. Parigi Moutong terdakwa ERWIN harus membayar dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa ERWIN.

- Bahwa kemudian terdakwa ERWIN menerima uang pembayaran Narkotika jenis shabu dari sdr. SYAM sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibagi masing-masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa ERWIN dan terdakwa ACO sebagai upah telah mencarikan Narkotika jenis shabu untuk sdr. SYAM, dan saksi HERI juga akan memberikan bonus 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu untuk terdakwa ERWIN dan terdakwa ACO untuk di konsumsi bersama.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita kedua terdakwa berangkat menuju lokasi pengambilan Narkotika jenis shabu yakni di Desa Sijoli Kab. Parigi Moutong dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sekira pukul 18.15 setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa ERWIN turun dari motor dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi HERI, kemudian terdakwa erwin menerima 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang terdakwa ERWIN simpan didalam saku celana sebelah kiri, kemudian kedua terdakwa pulang ke Desa Persatuan Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian sekira pukul 19.26 terdakwa diberhentikan oleh petugas, setelah dilakukan pemeriksaan petugas menemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dalam penguasaan kedua terdakwa.
- Bahwa kedua terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0017.K/03/02.23, tanggal 07 Februari 2023, Dalam Penguasaan Sdr. Erwin Monoarfa Alias ERWIN.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
Berat wadah + zat = 1.169,57 mg	Berat wadah + zat = 1.169,57mg Berat wadah = 291,21 mg Berat zat = 878,36 mg	Wadah + Zat = 147,03 mg Berat wadah = 94,17 mg Berat zat = 52,86 mg

- Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 878,36 mg atau 0,087836 gram  
Berat sampel untuk pengujian = 52,86 mg atau 0,05286 gram

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa ERWIN MONOARFA Alias ERWIN bersama-sama dengan terdakwa MANSUR ABD HAKIM Alias ACO pada hari Senin tanggal 03 Februari 2023 sekira Pukul 19.26 wita, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 di Desa Persatuan Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato, atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **setiap penyalahguna narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di sebuah perusahaan udang yang berada di Desa Sijoli Kab. Parigi Moutong terdakwa ERWIN MONOARFA Alias ERWIN mendapat telepon dari sdr. SAM yang meminta terdakwa ERWIN untuk mencari Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa ERWIN memerintahkan kepada terdakwa MANSUR ABD. HAKIM Alias ACO untuk mencari Narkotika jenis shabu di sekitaran Kec. Moutong, namun terdakwa ACO mendapat informasi bahwa Narkotika jenis shabu di kec. Moutong masih belum tersedia, kemudian terdakwa ERWIN menghubungi saksi SUHERI Alias HERI (dalam penuntutan terpisah) yang berada di Kec. Moutong untuk memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu dan saksi HERI mengatakan kepada terdakwa ERWIN bahwa harga 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu adalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika mau diantarkan ke tempat terdakwa yakni di Desa Sijoli Kab. Parigi Moutong terdakwa ERWIN harus membayar dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa ERWIN.

- Bahwa kemudian terdakwa ERWIN menerima uang pembayaran Narkotika jenis shabu dari sdr. SYAM sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibagi masing-masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa ERWIN dan terdakwa ACO sebagai upah telah mencarikan Narkotika jenis shabu untuk sdr. SYAM, dan saksi HERI juga akan memberikan bonus 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu untuk terdakwa ERWIN dan terdakwa ACO untuk di konsumsi bersama.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita kedua terdakwa berangkat menuju lokasi pengambilan Narkotika jenis shabu yakni di Desa Sijoli Kab. Parigi Moutong dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, dan sekira pukul 18.15 setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa ERWIN turun dari motor dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi HERI, kemudian terdakwa erwin menerima 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu yang terdakwa ERWIN simpan didalam saku celana sebelah kiri, kemudian kedua terdakwa pulang ke Desa Persatuan Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, kemudian sekira pukul 19.26 terdakwa diberhentikan oleh petugas, setelah dilakukan pemeriksaan petugas menemukan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu dalam penguasaan kedua terdakwa.
- Bahwa kedua terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BALAI POM DI GORONTALO Nomor : SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0017.K/03/02.23, tanggal 07 Februari 2023, Dalam Penguasaan Sdr. Erwin Monoarfa Alias ERWIN.

Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin (Shabu)	Positif Metamfetamin (shabu)	N/A	Reaksi warna, KLT, Spektrofotometri	MA PPOMN 02/OB/07

- Balai Pom di Gorontalo telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) sachet dari Kepolisian	Penimbangan Berat Bersih	Sampel untuk Pengujian
------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Berat wadah + zat = 1.169,57 mg	Berat wadah + zat = 1.169,57mg Berat wadah = 291,21 mg Berat zat = 878,36 mg	Wadah + Zat = 147,03 mg Berat wadah = 94,17 mg Berat zat = 52,86 mg
------------------------------------	---	--

- Catatan : Berat bersih sampel kepolisian = 878,36 mg atau 0,087836 gram  
Berat sampel untuk pengujian = 52,86 mg atau 0,05286 gram

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 07.00 wita, Saksi dan tim dari Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato. Kemudian pada pukul 13.00 wita Saksi dan tim langsung menuju Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato;
  - Bahwa pada sekitar pukul 19.26 wita saksi dan Tim melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan motor yamaha Nmax warna Hitam sedang berhenti disebuah kios yang ada di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Kemudian tim langsung mengamankan kedua orang tersebut yang diketahui bernama Erwin Monoarfa alias Erwin dan Mansur Abd Hakim alias Aco;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin dan Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim alias Aco dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan Erwin Monoarfa alias Erwin dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri Mansur Abd Hakim alias Aco;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan interogasi kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin dan Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim alias Aco dan mengakui narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa yang dibeli dengan cara menghubungi saksi Suheri S alias Heri melalui telepon dengan maksud membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi langsung memerintahkan kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin untuk menelpon saksi Suheri S dengan tujuan untuk memesan Kembali Narkoba jenis sabu kepada saksi Suheri S dengan Harga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah saksi Suheri S menyanggupi pesanan Terdakwa 1 tersebut, tidak lama kemudian saksi Suheri S mengirimkan lokasi untuk melakukan transaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi yang dikirimkan oleh saksi Suheri S, sekitar pukul 20.05 wita Saksi dan tim langsung menuju ke Desa Belang-belang Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong bersama Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin dan Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim alias Aco menggunakan sepeda motor dan juga menggunakan mobil;
- Bahwa setibanya di Desa Belang-belang Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong sekitar pukul 21.10 wita, kemudian Saksi memerintahkan kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin untuk menelpon saksi Suheri S dan memberitahukan bahwa saksi Erwin Monoarfa alias Erwin sudah sampai dititik lokasi yang sudah dijanjikan;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 saksi Suheri datang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebagaimana yang sudah dipesan Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin. Sebelum saksi Suheri S menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin, saksi dan Tim terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Suheri dan langsung membawanya menuju Gorontalo menggunakan mobil;
- Bahwa saat dilakukan interogasi di dalam mobil, saksi Suheri S mengakui narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin tersebut didapatkan dari Kancu;
- Bahwa saksi dan tim tidak menemukan alat hisap narkoba jenis shabu saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dan penangkapan saksi Suheri S;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. INDRA TILOME dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin dan Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim alias Aco;
  - Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan oleh saksi dan rekan saksi dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.26 wita di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA saksi dan tim mendapatkan informasi aka nada transaksi narkoba jenis shabu di Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Sekitar pukul 18.00 WITA, saksi dan Tim tiba di Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, kemudian sekitar pukul 19.26 WITA, saksi dan tim melihat dua orang laki-laki yaitu Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax sedang berhenti di depan kios di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tersebut dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan Erwin Monoarfa alias Erwin dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri Mansur Abd Hakim alias Aco;
  - Bahwa saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari saksi Suheri S seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) gram yaitu dengan cara menghubungi saksi Suheri S melalui telepon;
  - Bahwa kemudian saksi dan tim memerintahkan Para Terdakwa untuk kembali melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada saksi Suheri S melalui telepon, dan Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin menghubungi saksi Suheri S melalui telepon dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi Suheri S menyanggupi pesanan Terdakwa 1 tersebut dan mengirimkan lokasi untuk transaksi narkoba jenis shabu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



tersebut. Sekitar pukul 20.05 WITA, saksi dan tim bersama Para Terdakwa langsung menuju Desa Belang-Belang Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa setibanya di Desa Belang-Belang, sekitar pukul 21.10 WITA Terdakwa 1 kembali menghubungi saksi Suheri S melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Terdakwa 1 sudah di lokasi yang sudah ditentukan. Tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 saksi Suheri datang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebagaimana yang sudah dipesan Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin. Sebelum saksi Suheri S menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin, saksi dan Tim terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Suheri dan langsung membawanya menuju Gorontalo menggunakan mobil;
- Bahwa saat dilakukan interogasi di dalam mobil, saksi Suheri S mengakui narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin tersebut didapatkan dari Kancu;
- Bahwa saksi dan tim tidak menemukan alat hisap narkoba jenis shabu saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dan penangkapan saksi Suheri S;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. DELKI ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin dan Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim alias Aco;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan oleh saksi dan rekan saksi dari Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.26 wita di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA saksi dan tim mendapatkan informasi aka nada transaksi narkoba jenis shabu di Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Sekitar pukul 18.00 WITA, saksi dan Tim tiba di Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, kemudian sekitar pukul 19.26 WITA, saksi dan tim melihat dua orang laki-laki yaitu Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax sedang berhenti di depan kios di Desa Persatuan Kecamatan Popayato

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Barat Kabupaten Pohnuato. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tersebut dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan Erwin Monoarfa alias Erwin dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri Mansur Abd Hakim alias Aco;

- Bahwa saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari saksi Suheri S seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) gram yaitu dengan cara menghubungi saksi Suheri S melalui telepon;
- Bahwa kemudian saksi dan tim memerintahkan Para Terdakwa untuk kembali melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada saksi Suheri S melalui telepon, dan Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin menghubungi saksi Suheri S melalui telepon dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Suheri S menyanggupi pesanan Terdakwa 1 tersebut dan mengirimkan lokasi untuk transaksi narkotika jenis shabu tersebut. Sekitar pukul 20.05 WITA, saksi dan tim bersama Para Terdakwa langsung menuju Desa Belang-Belang Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa setibanya di Desa Belang-Belang, sekitar pukul 21.10 WITA Terdakwa 1 kembali menghubungi saksi Suheri S melalui telepon untuk memberitahukan bahwa Terdakwa 1 sudah di lokasi yang sudah ditentukan. Tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 saksi Suheri datang untuk menyerahkan narkoba jenis shabu sebagaimana yang sudah dipesan Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin. Sebelum saksi Suheri S menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin, saksi dan Tim terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Suheri dan langsung membawanya menuju Gorontalo menggunakan mobil;
- Bahwa saat dilakukan interogasi di dalam mobil, saksi Suheri S mengakui narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin tersebut didapatkan dari Kancu;
- Bahwa saksi dan tim tidak menemukan alat hisap narkotika jenis shabu saat penangkapan terhadap Para Terdakwa dan penangkapan saksi Suheri S;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. SUHERI S. Alias HERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi dihubungi oleh Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin yang meminta dicarikan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram. Atas permintaan tersebut, Terdakwa langsung menemui seseorang yang bernama Kancu untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu, kemudian Kancu menghubungi seseorang yang bernama Rinto melalui telepon untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Rinto menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu tersedia, saksi menyampaikan kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin bahwa narkoba jenis shabu tersebut ada dan harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram, dan kemudian Terdakwa 1 Erwin Monoarfa mengatakan akan membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) asalkan saksi mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kemudian saksi diberi 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dari Kancu, dimana Kancu mengatakan bahwa 1 (satu) sachet berisi narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa 1 Erwin Monoarfa, sedangkan 1 (satu) sachet lainnya yang berisi narkoba jenis shabu lebih sedikit dari sachet satunya merupakan bonus karena Terdakwa 1 membeli narkoba jenis shabu dengan jumlah besar;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA saksi bertemu dengan Terdakwa 1 Erwin Monoarfa dan Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim di Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, dimana saksi menyerahkan 2 (dua) sachet Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, saksi ditelpon kembali oleh Terdakwa 1 Erwin Monoarfa menggunakan handphone Terdakwa 2 untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



saksi kembali menghubungi Kancu untuk memesan narkoba. Kemudian saksi menuju ke rumah kancu dan sekitar pukul 20.30 ada seorang laki-laki mengantarkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Kancu yang kemudian diserahkan kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa 1 Erwin Monoarfa untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu sudah ada, dan Terdakwa 1 Erwin Monoarfa meminta agar saksi mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, namun karena saksi tidak berani maka saksi dan Terdakwa 1 Erwin Monoarfa sepakat akan melakukan transaksi di Desa Belang-Belang Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa kemudian saksi menuju Desa Belang-Belang Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong menggunakan sepeda motor. Setibanya di Desa Belang-Belang, sekitar pukul 21.30 WITA, saat saksi akan menyerahkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin, saksi ditangkap oleh Anggota Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo, kemudian saksi dibawa menggunakan mobil dan diinterogasi di dalam mobil. Saat itu ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang akan dijual kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hak ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.02.23.0899 tanggal 7 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitria Nur Husain, S.Si., Apt. selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening dengan berat zat 0,87836 (nol koma delapan tujuh delapan tiga enam) gram adalah narkoba golongan 1 jenis metamfetamin (shabu);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0533/NNF/II/2023 tanggal 0 Februari 2023 dengan kesimpulan barang bukti

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat zat 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram adalah mengandung metamfetamina;

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/4/II/2023/DOKPOL atas nama Terdakwa Erwin Monoarfa Alias Erwin tanggal 04 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Diana Buntang dengan kesimpulan pada urin Terdakwa 1 tidak ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/5/II/2023/DOKPOL atas nama Terdakwa Mansur Abd Hakim Alias ACO tanggal 04 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Diana Buntang dengan kesimpulan pada urin Terdakwa 2 tidak ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 ERWIN MONOARFA Alias ERWIN:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 11.00 WITA, Terdakwa 1 dihubungi oleh seseorang yang bernama Sam melalui telepon dan meminta Terdakwa 1 mencari narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim alias Aco untuk mencari informasi mengenai ketersediaan narkoba jenis shabu ke kenalannya, namun Terdakwa 2 mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sedang tidak tersedia;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa 1 kemudian menghubungi saksi Suheri S alias Heri untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram, dan saksi Suheri mengatakan bahwa harganya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 menyampaikan kepada saksi Suheri S bahwa Terdakwa 1 akan membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) asalkan saksi Suheri mau mengantarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa 1. Setelah itu Terdakwa 1 menghubungi Sam dan menyampaikan bahwa harga 1 (satu) gram narkoba jenis shabu adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Sam menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Sam menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dimana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli narkoba sedangkan sisanya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi rata antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu dengan saksi Suheri S di Desa Sejoli di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, dan saksi Suheri S menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Suheri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato untuk bertemu dengan Sam, dan Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu untuk disimpan Terdakwa 2. Saat bertemu Sam, dirinya mengatakan bahwa akan mengambil kaca ditempat lain sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu;
- Bahwa setelah lama menunggu dan Sam tidak datang, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi untuk membeli bensin. Pada saat berada depan kios di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa 1 dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri Terdakwa 2;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui telah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Suheri;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo memerintahkan Terdakwa 1 untuk menghubungi saksi Suheri untuk memesan kembali narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan karena handphone Terdakwa 1 habis baterai maka Terdakwa 1 menghubungi saksi Suheri menggunakan handphone milik Terdakwa 2;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa 1 menelpon saksi Suheri dan menyampaikan akan membeli narkoba dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Suheri menyampaikan agar bertemu di Desa Belang-Belang Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong untuk menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa 1 berboncengan dengan petugas kepolisian dan Terdakwa 2 menggunakan mobil bersama petugas kepolisian bersama-sama menuju Desa Belang-belang Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Sekitar pukul 21.30 WITA saat di Belang-belang Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong datang saksi Suheri dan saat saksi Suheri menuju ke arah Terdakwa 1, anggota kepolisian langsung menangkap saksi Suheri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ditemukan alat hisap;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba golongan 1 jenis shabu;

Terdakwa 2 MANSUR ABD HAKIM Alias ACO:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 11.00 WITA, Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa telah dihubungi oleh seseorang yang bernama Sam melalui telepon dan meminta Terdakwa 1 mencari narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mencari informasi mengenai ketersediaan narkoba jenis shabu dan Terdakwa 2 menghubungi saksi Suheri untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu, namun saksi Suheri mengatakan bahwa narkoba jenis shabu sedang tidak tersedia;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 telah menghubungi saksi Suheri dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu sudah tersedia;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 bahwa Terdakwa 1 sudah mengambil uang dari Sam sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu dengan saksi Suheri S di Desa Sejoli di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, dan saksi Suheri S menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Suheri;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato untuk bertemu dengan Sam, dan Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu untuk disimpan Terdakwa 2. Saat bertemu Sam, dirinya mengatakan bahwa akan mengambil kaca ditempat lain sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu;
- Bahwa setelah lama menunggu dan Sam tidak datang, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi untuk membeli bensin. Pada saat berada depan kios di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa 1 dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri Terdakwa 2;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui telah membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Suheri;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo memerintahkan Terdakwa 1 untuk menghubungi saksi Suheri untuk memesan kembali narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan karena handphone Terdakwa 1 habis baterai maka Terdakwa 1 menghubungi saksi Suheri menggunakan handphone milik Terdakwa 2;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, Terdakwa 1 menelpon saksi Suheri dan menyampaikan akan membeli narkotika dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Suheri menyampaikan agar bertemu di Desa Belang-Belang Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong untuk menyerahkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa 1 berboncengan dengan petugas kepolisian dan Terdakwa 2 menggunakan mobil bersama petugas kepolisian bersama-sama menuju Desa Belang-belang Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Sekitar pukul 21.30 WITA saat di Belang-belang Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong datang saksi

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Suheri dan saat saksi Suheri menuju ke arah Terdakwa 1, anggota kepolisian langsung menangkap saksi Suheri;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saat penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ditemukan alat hisap;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan narkoba golongan 1 jenis shabu

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) saset plastic klip yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo 1724 warna cream IMEI 1 : 868905036373877 IMEI 2 : 868905036373869 Nomor Handphone : 085299961811;
4. 1 (satu) unit Handphone Merek Realme C15 warna biru IMEI 1 : 868394042508877 IMEI 2 : 868394042508869 Nomor Handphone : 081341301294;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan yang sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa 1 dihubungi seseorang yang bernama Sam untuk mencari narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa 1 Erwin Monoarfa menelpon saksi Suheri S. alias Heri untuk memesan narkoba jenis shabu kepadanya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Erwin Monoarfa sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Suheri S. alias Heri dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk satu gram, dan ditambah biaya pengantaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Sam, dimana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan digunakan untuk membayar narkoba jenis shabu dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi rata antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan sepeda motor menuju Desa Sejoli Kabupaten Parigi Moutong untuk mengambil narkoba jenis shabu dari saksi Suheri S. Sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di Desa Sejoli Kabupaten Parigi Moutong dan bertemu saksi Suheri S., kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Suheri S. menyerahkan 2 (dua) sachet plastic klip berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa 1 dan kemudian Para Terdakwa kembali ke Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa sesampainya di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, Terdakwa 1 Erwin Monoarfa memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim alias Aco sehingga Terdakwa 1 membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,87836 (nol koma delapan tujuh delapan tiga enam) gram dan Terdakwa 2 membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram;
- Bahwa sekitar pukul 19.26 WITA, saat Para Terdakwa menunggu seseorang yang bernama Sam di depan sebuah Kios di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Wahyudi, saksi Indra Tilome, dan saksi Delki Ismail yang merupakan anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal narkoba jenis shabu di dalam saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa 1 Erwin Monoarfa dan 1 (satu) sachet

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisi butiran kristal narkoba jenis shabu di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim;

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo, Para Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari saksi Suheri S., sehingga kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa 1 diminta oleh anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk kembali memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Suheri, selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim alias Aco, Terdakwa 1 Erwin Monoarfa menghubungi saksi Suheri dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah saksi Suheri S. menyanggupi pesanan tersebut, Para Terdakwa dan anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo bersama-sama menuju Desa Belang-Belang Kabupaten Parigi Moutong untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA sesampainya di Desa Belang-belang Kabupaten Parigi Moutong, datang saksi Suheri S hendak menyerahkan narkoba kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa, dan langsung ditangkap oleh anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian langsung dibawa ke Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.02.23.0899 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitria Nur Husain, S.Si., Apt. selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening dengan berat zat 0,87836 (nol koma delapan tujuh delapan tiga enam) gram adalah narkoba golongan 1 jenis metamfetamin (shabu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0533/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat zat 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram adalah mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/4/II/2023/DOKPOL atas nama Terdakwa Erwin Monoarfa Alias Erwin tanggal 04 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Diana Buntang dengan kesimpulan pada urin Terdakwa 1 tidak ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/5/II/2023/DOKPOL atas nama Terdakwa Mansur Abd Hakim Alias ACO tanggal 04 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Diana Buntang dengan kesimpulan pada urin Terdakwa 2 tidak ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjadi perantara jual beli atau untuk mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya", sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 yang bernama ERWIN MONOARFA Alias ERWIN dan Terdakwa 2 yang bernama MANSUR ABD HAKIM Alias ACO dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Para Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang **didakwakan** kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. **Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Para Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang merupakan unsur bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka **terpenuhi** juga unsur ini dan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan**

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
- a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II; dan
  - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa 1 dihubungi seseorang yang bernama Sam untuk mencari narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa 1 Erwin Monoarfa menelpon saksi Suheri S. alias Heri untuk memesan narkotika jenis shabu kepadanya. Kemudian Terdakwa 1 Erwin Monoarfa sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Suheri S. alias Heri dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk satu gram, dan ditambah biaya pengantaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total harga narkotika jenis shabu tersebut adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 1 Erwin Monoarfa alias Erwin mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Sam, dimana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan digunakan untuk membayar narkotika jenis shabu dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi rata antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menggunakan sepeda motor menuju Desa Sejoli Kabupaten Parigi Moutong untuk mengambil narkotika jenis shabu dari saksi Suheri S. Sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sampai di Desa Sejoli Kabupaten Parigi Moutong dan bertemu saksi Suheri S., kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Suheri S. menyerahkan 2 (dua) sachet plastic klip berisi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada Terdakwa 1 dan kemudian Para Terdakwa kembali ke Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, Terdakwa 1 Erwin Monoarfa memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim alias Aco sehingga Terdakwa 1 membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,87836 (nol koma delapan tujuh delapan tiga enam) gram dan Terdakwa 2 membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.26 WITA, saat Para Terdakwa menunggu seseorang yang bernama Sam di depan sebuah Kios di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi Wahyudi, saksi Indra Tilome, dan saksi Delki Ismail yang merupakan anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal narkotika jenis shabu di dalam saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa 1 Erwin Monoarfa dan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal narkotika jenis shabu di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim. Saat dilakukan interogasi oleh anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo, Para Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari saksi Suheri S., sehingga kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa 1 diminta oleh anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo untuk kembali memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Suheri, selanjutnya dengan menggunakan handphone milik Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim alias Aco, Terdakwa 1 Erwin Monoarfa menghubungi saksi Suheri dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah saksi Suheri S. menyanggupi pesanan tersebut, Para Terdakwa dan anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo bersama-sama menuju Desa Belang-Belang Kabupaten Parigi Moutong untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WITA sesampainya di Desa Belang-belang Kabupaten Parigi Moutong, datang saksi Suheri S hendak menyerahkan narkotika kepada Terdakwa 1 Erwin Monoarfa, dan langsung ditangkap oleh anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo kemudian langsung dibawa ke Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.02.23.0899

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Fitria Nur Husain, S.Si., Apt. selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal bening dengan berat zat 0,87836 (nol koma delapan tujuh delapan tiga enam) gram adalah narkotika golongan 1 jenis metamfetamin (shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0533/NNF/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan kesimpulan barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat zat 0,0420 (nol koma nol empat dua nol) gram adalah mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/4/II/2023/DOKPOL atas nama Terdakwa Erwin Monoarfa Alias Erwin tanggal 04 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Diana Buntang dengan kesimpulan pada urin Terdakwa 1 tidak ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba, dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor R/5/II/2023/DOKPOL atas nama Terdakwa Mansur Abd Hakim Alias ACO tanggal 04 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Diana Buntang dengan kesimpulan pada urin Terdakwa 2 tidak ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjadi perantara jual beli atau untuk mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim perbuatan Para Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitofent*);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum adalah "memiliki, dan menguasai narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman",

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Hakim Ketua berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan-kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, dimana pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 19.26 WITA di depan sebuah Kios di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal narkotika jenis shabu di dalam saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa 1 Erwin Monoarfa dan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran kristal narkotika jenis shabu di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa 2 Mansur Abd Hakim, dimana narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Para Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



**Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama fisik maupun psikis yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan pada unsur ke 1, ke 2, dan ke 3, bahwa Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 bersama-sama mendatangi saksi Suheri S. alias Heri di Desa Sejoli Kabupaten Parigi Moutong untuk membeli narkoba jenis shabu, dan kemudian 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal Narkoba jenis shabu tersebut dibawa masing-masing 1 (satu) sachet oleh Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 sampai kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh anggota Polri Ditresnarkoba Polda Gorontalo di Desa Persatuan Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Puhuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, ada kerjasama baik secara fisik antara Para Terdakwa yaitu bersama-sama menuju Desa Sejoli Kabupaten Parigi Moutong untuk membeli Narkoba jenis shabu, dan kerjasama secara psikis dimana Para Terdakwa sadar secara penuh tanpa paksaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah **adalah “turut serta melakukan”, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;**

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya meminta agar Para Terdakwa diputus sebagai penyalahguna narkoba dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat ternyata Permbelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat melemahkan unsur-unsur yang terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan di atas dan tidak dapat menggugurkan unsur-unsur yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut, sehingga dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan ditolak, sedangkan terkait permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan nilai keadilan baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis, serta keadilan bagi para terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, dan keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana seperti alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat sisa hasil pengujian laboratorium yaitu seberat 0,82550 (nol koma delapan dua lima nol) gram, 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat sisa hasil pengujian laboratorium yaitu seberat 0,0106 (nol koma nol satu nol enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1724 warna cream IMEI 1 : 868905036373877 IMEI 2 : 868905036373869, 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 Warna Biru IMEI 1 : 868394042508877 IMEI 2 : 868394042508869 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap kartu SIM yang terdapat pada barang bukti handphone yaitu kartu SIM dengan nomor 085299961811 dan nomor 081341301294 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (gerechkosten)

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Erwin Monoarfa alias Erwin** dan Terdakwa 2 **Mansur Abd Hakim alias Aco** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat sisa hasil pengujian seberat 0,82550 (nol koma delapan dua lima nol) gram;
  - 1 (satu) saset plastic klip yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat sisa hasil pengujian seberat 0,0106 (nol koma nol satu nol enam) gram;
  - Kartu SIM nomor 085299961811 dan nomor 081341301294;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1724 warna cream imei 1 : 868905036373877 IMEI 2 : 868905036373869;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 Warna Biru Imei 1 : 868394042508877 IMEI 2 : 868394042508869;

## Dirampas untuk negara

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, MOH FAKHRUL ANAM, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTINE VICTORIA SIREGAR, S.H., PURWO WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLFRID FRANGKY F. NGAJOW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh ANDI DEDY PRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINE VICTORIA SIREGAR, S.H.

MOH FAKHRUL ANAM, S.H.

PURWO WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLFRID FRANGKY F. NGAJOW, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II